

BAB V

PENUTUP

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika di lihat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa latar belakang diakuinya keberadaan tanah bengkok dan titisara di atur dalam Pasal 76 tanah bengkok dan titisara tersebut termasuk kedalam Aset Desa yaitu berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Pengaturan mengenai tanah bengkok dan titisara dapat juga ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (“Permendagri 4/2007”). Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa “*Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.*” Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Kas Desa.

2. Mengenai praktek pengelolaan tanah bengkok dan titisara di desa Pulokalapa apabila dihubungkan dengan asas efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Di Dalam Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- a) *Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.*
- b) *Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.*
- c) *Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pengelolaan tanah bengkok dan titisara tidak sesuai dengan peraturan tanah bengkok dan titisara diperuntukkan bagi gaji aparat desa, yaitu: Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mereka mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan dari atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya, jika di lain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai aparat desa maka tanah bengkok dan titisara tersebut harus dikembalikan kepada desa.

D. SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap tanah bengkok dan titisara di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang yang disewakan oleh Kepala Desa untuk kepentingan pribadi seharusnya tanah tersebut di kelola oleh masyarakat Desa Pulokalapa dengan perjanjian bagi hasil sehingga dapat menjaga pemerataan pendapatan masyarakat desa.
2. Terhadap Kewenangan Kepala Desa Pulokalapa, disarankan agar Kepala desa tidak menyalahgunakan wewenang dalam hal ini, tanah bengkok dan titisara tidak boleh di sewakan sebelum Pemilihan Kepala Desa, tidak boleh dijadikan bahan taruhan yang akan menjadi konflik dan kebiasaan turun-temurun pada masyarakat desa.